

HUKUM 107/90

C3
KOLEKSI KHUSUS
DILIHATAN UNIVERSITAS ANDALAS

LAPORAN PENELITIAN

AKTUEK SPP DAN DPP
KONTRAK No.021/M/P-UA/SR./'02/90.

01073

PERANAN KEPATUAHAN ADAT NAGARI
SEBAGAI LEMBAGA PERDAMAIAN DI NAGARI
STUDI KASUS
PERWAKILAN 2 X 11 ENAM LINGKUNG
KAYUTANAM

Oleh: M. SYAWIR, SH
FAKULTAS HUKUM



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG - 1990

BAB I

PENDAHULUAN .

1. Latar Belakang.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini adalah salah satu yang termasuk negara besar, baik ditinjau dari segi jumlah penduduknya maupun dari segi besar serta luas wilayahnya yang meliputi beberapa pulau - pulau besar dan kecil, selain itu dimana dihuni berbagai macam suku bangsa yang juga berlainan berbahasa serta kebudayaan namun tetap merupakan satu kesatuan yang kuat dan kukuh dibawah naungan dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat yang berdasarkan pada satuan falsafah negara Pancasila serta Undang - Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu untuk melaksanakan suatu pembangunan yang merata disegala bidang di Negara ini mengingat begitu luas wilayahnya ditambah dengan wilayahnya yang terdiri beribu pulau, maka untuk melaksanakan pembangunan itu diperlukan dengan suatu sistem pembangunan yang tersusun berencana serta bertahap.

Bertolok dari rencana serta program pembangunan yang telah dibuat serta dicanangkan oleh pihak pemerintah Indonesia dalam hal ini oleh pemerintahan Orde Baru (ORBA) telah diambil dan ditetapkan dari sistem pembangunan itu sendiri yakni melalui sistem pembangunan Lima Tahunan (REPELITA) yang ternyata telah dilakukan dan dilaksanakan beberapa ka-

kali, dan hasilnya secara bertahap tahap telah menanamkan hasil yang nyata dan telah dirasakan serta dinikmati oleh masyarakat arti dari pembangunan ini. Disamping itu telah diatur juga oleh Pemerintahan di dalam Garis - Garis Besar Haluan Negara (GBHN) di mana pembangunan itu adalah pembangunan disegala bidang yang tujuannya tidak lain adalah untuk mewujudkan cita - cita Nasional yakni untuk menuju masyarakat, bangsa Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera yang lebih dikenal dengan istilah sekarang dengan Pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya.

Salah satunya dari program pembangunan disegala bidang itu adalah dalam hal pembangunan di bidang Hukum. Pembangunan dibidang hukum ini telah menjadi salah satu prioritas yang amat penting didalam rencana ke IV yang berulang, maupun lanjutan pada politik V sekarang ini seperti adanya program Kesanadaran hukum bagi masyarakat (KADAMKU) yang seiring giat-giatnya dilaksanakan serta dicanangkan oleh Pemerintah. Dihadna pembangunan di bidang hukum ini meliputi pembangunan baik secara maupun prasaranan yang mendukung disamping tujuannya untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat banyak, serta kewibawaan hukum ditengah kehidupan masyarakat, bangsa Indonesia pada umumnya.

Disamping itu pula sesuai dengan bahwa negara kita adalah merupakan negara hukum (Rechtsstaat) yang sangat menghargai dan menjunjung tinggi akan hukum - yang didasarkan pada Pancasila serta Undang - Undang Dasar 1945, artinya setiap warga negara Indonesia adalah harus menjunjung dan memperlakukan hukum, maka setiap perbuatan dan tindakan - tindakan yang akan di-

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL - HASILNYA.

Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan dengan memilih serta menetapkan lokasi penelitian di Perwakilan Kecamatan 2-X 11 Enam Lingkung, yang merupakan salah satu perwakilan dari 2 (dua) perwakilan yang ada di Kecamatan 2-X 11 Enam Lingkung Sicincin, Kabupaten Padang Pariaman. Wilayah perwakilan Kecamatan Kayutanam ini meliputi beberapa nagari, serta terdiri dari 22 desa sebagai wilayah pemerintahan terendah. Nagari-nagari tersebut adalah sebagai berikut :

*1. Nagari Kayutanam ,	6 Desa , berpenduduk	= 7.000 Jiwa
2. Nagari Anduring	7 - -	10.400 ---
3. Nagari Guguk	4 - -	6.000 ---
4. Nagari Kp Hilaling	5 - -	6.600 ---
	Jumlah = 22 Desa	= 30.000 Jiwa.

* Data Kantor Perw Kec 2-X 11 Enam Lingkung Kayutanam.

Perwakilan Kecamatan 2-X 11 Enam Lingkung di Kayutanam - ini dimana sistem adat yang berlaku didecrh ini adalah memiliki sistem adat yang agak berbeda dengan daerah adat pesisir terutama daerah adat Pariaman pada umumnya.

Sistem adat disini agak mirip dengan adat yang berlaku - di daerah Luhuk Tanah datar terutama sekali Batipuh X Koto serta luhuk Agam. arinya Pisang sikslek - kalek rotan pisang timbaun nan bagatoh, Koto piliang inyo bukan koto Piliang inyo entah, walupun begitu adatnya termasuk memakai adat darek, hal ini mungkin disebabkan karena sebagian besar masyarakat disini banyak yang berasal (turun) dari daerah Luhuk tanah datar maupun agam, misalnya dari Daerah Batipuh X Koto, tambangan, joho serta singgalang , dan dari Agam misalnya dheroh Cingkarong, sungai buluh, ba

BAB IV.

PENUTUP.

Di dalam bab terakhir yang disebut juga sebagai bab penutup ini akan dicoba membuktikan beberapa kesimpulan dari pada hasil penelitian ini sebagaimana yang telah diuraikan serta diterangkan pada bahagian yang terdahulu, disamping itu akan di coba pula memberikan berupa beberapa saran-saran setelah uraian dari kesimpulan ini. Kesimpulan itu antara lain adalah sebagaimana dibawah ini ;

Lembaga kerapatan Adat Nagari (KAN) ini hanya ada terdapat di daerah Minangkabau (sumatera Barat), yang merupakan salah satu dari jada hakim peradilan Desa yang sudah lama dikenal, yang tuasnya adalah guna mencari upaya penyelesaian atas perkara-perkara kecil yang walaupun memberikan putusan-putusan yang sihatnya hanya perdaulatan/ mendamaikan kedua belah pihak pihak yang bersengketa/berperkara. Walaupun pada zaman kolonial Belanda bisa memutuskan terhadap perkara kecil yang menjadi wewenangnya bukan berarti perkara besar ada juga diselaksikannya seperti tanah (perdata Adat). Basar hukumnya dahulu adalah pasal 3 a R.O.

Di Daerah Sumatera Barat Peradilan Desa ini dilekatkan oleh suatu lembaga khusus yaitu Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang merupakan suatu lembaga musyarakah dari pada nizili manek/ penghulu di suatu Nagari dan lembaga ini merupakan suatu unit terendah dari Lembaga Kerapatan Adat Aliran Minangkabau (LKAM) sendiri yang dibentuk berdasarkan atau secundari menurut sejajarnya adat yang berlaku di Nagari.

Jetelah Indonesia merdeka, dan dengan keluarinya U.U No. 1 Darurat tahun 1953 dalam pasal 1 (2), serta U.U No.19 tahun 1964 kemudian diperbaharui melalui U.U No. 14 tahun 1970 yaitu tentang Polhol-sokok mengenai kekuasaan kehakiman, maka peradilan adat (KAN dan Nizili perdaulatan Desa) dan lain sebagainya dihapuskan.

Akan tetapi Pemerintahan Daerah Propinsi Tingkat I Sumatera Barat tetap mengakui keberadaan dari Peradilan adat dalam hal ini Kerapatan Adat Nagari (KAN), kemudian beruthun 1974 keluar lagi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Tk I Sumatera Barat SK. No. 155/GSB/174 tentang pokok pemerintahan nagari di Sumatera Barat, maka selain KAN juga Kerapatan Nagari (KN) juga dianui sebagai Lembaga perdamaian di Nagari, yang langsung diketutti oleh Wali Nagari. Kemudian dengan keluarnya UU No. 5 tahun 1970, yang merekakurut Undang-undang ini pemerintahan terendah adalah Desa, maka Nagari yang dulunya merupakan pemerintahan terendah dipecah lagi menjadi beberapa desa, berarti Kerapatan Nagari juga dihajuskan.

Sekali lagi pemerintah Daerah tk I Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan Daerah yaitu PERDA No.3 tahun 83 Dimana nagari tetap dipertahankan, ini pada hakikatnya berarti menghilangkan kembalilembaga Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga perdamaian di Nagari yang tugas - serta fungsiaya datur dalam Peraturan daerah tersebut. Dimana Kerapatan Adat Nagari ini hanya mempunyai wewenang dalam mencari upaya penyelesaian sengketa yang terjadi bagi masyarakat Nagari, disamping itu KAN juga merupakan partner bagi pemerintah dalam mengelaksanakan program pembangunan pedesaan.

Kerapatan Adat Nagari sebagai Lembaga perdamaian di Nagari mempunyai peranan yang sangat besar dan penting sekalii dalam tupa mencari penyelesaian sengketa yang difaktanya perluasan kedua pihak-pihak yang bersengketa, kendalnya hasil penetapan perdamaian yang dibuat Kerapatan Adat Nagari ini dapat memuaskan para pihak, se lain itu kendalnya dapat menimbulkan ketidakpuasan yang diidam-idamkan dan dicita-citakan oleh masyarakat banyak di Nagari pada umumnya, dan dapat ditentukan dan ditetahi oleh masyarakat, barulah KAN itu berperan.

Saran-saran.

- Dari hasil penelitian ini, sudah nampak peranan dari pada Kerapatan Adat Nagari itu sendiri sebagai lombaga perdamaian di Nagari, karena banyaknya hal yang positif seperti banyaknya minat masyarakat untuk membawa perkaranya kepada KNU untuk mencari upaya penyelesaian.
- Karena Kerapatan adat Nagari juga merupakan partner pemerintah dalam menunjang pelaksanaan program pembangunan khususnya pembangunan pedesaan diharapkan pada pemerintah daerah tk I propinsi Sumatera Barat agar dapat memberikan pedoman pelaksanaan tugas yang lebih terperinci, seperti yang menyangkut tentang pedoman beracara walaupun telah ada acara yang lazim dipakai seperti Bajrang naik batanggo turun.
- Disamping itu diharapkan kepada fungsionaris Kerapatan adat Nagari (KAN) dapat diberikan senncah pentaraan dan penyuluhan dalam bidang hukum, terutama sekali hukum adat minangkabau, sehingga hal ini dapat dijadikan bekal bagi mereka dalam menangani masalah yang masuk dan sampai pada mereka. sebaliknya kepada masyarakat hendaknya dianjurkan terlebih dahulu mencari penyelesaian perkara-perkaranya pada kerapatan Adat Nagari untuk diselesaikan dan didemoikannya kelebihan mebowanya ke peradilan umum.

DRAFTAR KEPUSTAKAAN.

1. Adiwinata,S : Perkembangan Hukum Perdata adat sejak tahun 1960, alum ni Bandung, 1970.
 2. Amiljoes Saadur : Peradilan adat di Sumatera Barat, laporan penelitian. 1970.
 3. A.Dt Batuah : Tambang Minangkabau, BP 1966.
 4. Hilman Hadikusumah. : Hukum waris adat, alumni - Bandung, 1963.
 5. Ishandar Komai : Sekitar Pemerintahan Negeri di Sumatra Barat, 1963.
 6. M. Nasroen : Bazar filmfest Hukum adat Minangkabau, Jules Sintang-1957.
 7. Soerjono Suktanto : Antropologi Hukum, proses pengembangan hukum adat, Rajawali-Jakarta, 1954.
 8. _____ : Mengenai antropologisasi, - alumni, Bandung-1979.
 9. _____ : Hukum adat Indonesia, Rajawali Jakarta-1933.
 10. Soekimoto. : Keninjajuk Hukum adat Indonesia Rajawali, Jakarta-10 ---
 11. Soepomo, R : Sistem hukum sebelum perang Dunia II, Suruz Bandung-1956.
 12. Sulaiman B Tanah : Dasar hukum adat filmfest Adat Alumni, Bandung-1981.
 13. Syofyan Thalib : Peranan minik manus dalam pembangunan di Sumatra Barat-na peran penelitian Khairi- 1971.
 14. Koentjaraningrat : Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan, gramedia -1974.
 15. T.O Iriomé (penyunting): Antropologi dan hukum. Kognosco obor Indonesia, Jakarta - 1984
-